

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dalam mengerjakan tugasnya manusia butuh akan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya, dengan begitu manusia sangat membutuhkan akan interaksi sosial (hubungan antar sesama) yang bertujuan diantaranya adalah untuk saling membantu atau saling tolong menolong satu sama lain.

Wadi'ah menjadi salah satu kegiatan yang pasti hampir pernah dilakukan oleh setiap orang didalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhannya. Akad *wadi'ah* adalah amanah, kepercayaan yang diserahkan seseorang kepada orang yang dipercaya mampu dalam menjaganya. dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, akad *wadi'ah* seringkali dilakukan dan terjadi oleh siapapun yang tidak mampu menjaga harta kekayaan dirinya sendiri sehingga menitipkan barangnya. begitu juga mereka yang sering melakukan perjalanan kesuatu tempat yang jauh dan meninggalkan tempat tinggalnya sehingga membutuhkan orang lain untuk menjaga harta atau kekayaan tersebut.¹

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan baik dari suatu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian yang dilakukan

¹ Pudjihardjo dan Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Pres, 2019), 130.

tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, tercuri dan sebagainya. yang dimaksud dengan “barang” disini adalah sesuatu yang berharga seperti benda, uang, dokumen, surat berharga disisi islam.² Jika sudah melakukan akad *wadi'ah* penerima titipan harus menjaga amanah yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

Apa bila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad dengan pihak lain, maka para pihak tersebut telah terjalin suatu perikatan, oleh karena itu menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Wanprestasi yang terjadi pada akad *wadi'ah* pada umumnya disebabkan oleh kelalaian sipenerima titipan yang tidak mau bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukannya, sehingga ada ketidak nyamanan dari salah satu pihak.

Apa bila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan atau dari salah satu pihak ingkar dengan janjinya, maka pihak yang ingkar tersebut harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi jika ia tidak terikat dalam suatu hubungan kontraktual. Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar dari janji (tidak menepati janji) yang diatur dalam buku ke III BW. wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian yang dilakukan dibawah tangan atau dalam akte otentik, jika perjanjian tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan

² Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), 20.

tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*). Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan.³

Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak, baik sengketa perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang mana salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.⁴ Terjadinya suatu perselisihan atau sengketa antara pihak yang melakukan perjanjian biasanya juga terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji dari salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa atas suatu sengketa yang diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan yakni dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya yakni negosiasi, mediasi,

³Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrakomersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 17.

⁴ Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7.

konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara menyelesaikan sengketanya.⁵

Sumber utama dalam hukum islam adalah Al-Qur'an, yang didalamnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad diberikan kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan didalam beberapa hal memberikan ketentuan hukum baru. Dengan demikian, Sunnah Rasul merupakan sumber kedua dalam hukum islam setelah Al-Qur'an. Sunnah Rasul memberikan kesempatan kepada seluruh umat islam untuk menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan atau dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul secara jelas dengan jalur ijtihad. Dengan demikian, ijtihad dapat dipandang sebagai sumber ketiga dalam hukum islam.

Di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terjadi suatu akad *wadi'ah* (penitipan barang), sesuai penjelasannya bahwa *wadi'ah* dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad *wadi'ah* ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (*trusty*).⁶

⁵ Jimmy Joses Sambiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), 2.

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

Sipenerima titipan memanfaatkan barangnya lalu timbulah kerusakan ketika digunakan dikarenakan digunakannya secara ugal-ugalan sehingga terjatuh.

Wadi'ah itu sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama *wadi'ah yad-amanah* yang kedua *wadi'ah yad-dhamanah*. *Wadi'ah yad-amanah* adalah penitipan barang atau uang yang mana sipenitip tidak dapat menggunakan (memanfaatkan) barang atau uang yang dititipkan. sedangkan *wadi'ah yad-dhamanah* adalah penitipan barang atau uang yang mana sipenerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan kepadanya. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya di pedesaan masyarakat mayoritas belum sepenuhnya mengetahui akan pembagian atau macam-macam wadi'ah itu sendiri, yakni yang terjadi dalam praktek *wadi'ah* disini masyarakat hanya menitipkan barangnya untuk boleh dimanfaatkan tidaknya barang atau uang yang dititipkan disampaikan ketika hendak menitikan, akan tetapi dari penjelasan tersebut pelaksanaan akad *wadi'ah* yang terjadi di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan disini pihak pemilik barang menitipkan barangnya setelah itu sipenerima titipan menanyakan boleh tidaknya barang tersebut digunakan, lalu pemilik barang mengatakan boleh digunakan. Dilihat dari praktek tersebut yakni dibolehkannya memanfaatkan barang yang dititipkan termasuk pada *wadi'ah yad-dhamanah*.

Wadi'ah (penitipan barang) yang terjadi di Desa Larangan Slampar yakni penitipan sepeda motor dan juga laptop, yang mana orang yang dititipi (*wadi'*) diberikan amanah untuk menjaga barang milik sipenitip (*mudi'*) serta boleh digunakan (dimanfaatkan). Pemilik menitipkan barangnya dengan tujuan

mengamankan barang miliknya supaya terhindar dari suatu yang tidak diinginkan, sehingga pemilik barang menitipkan barangnya kepada orang yang menurutnya dapat menjaga amanah dengan baik.

Sengketa *wadi'ah* yang terjadi di Desa Larangan Slampar terdapat dua kasus, kasus pertama penitipan barang berupa sepeda motor yang mana pada kesepakatannya sepeda motor tersebut boleh digunakan, akan tetapi permasalahannya pada saat digunakan atau dimanfaatkan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan dikarenakan *wadi'* saat menggunakan sepeda motor tersebut menggunakannya tidak secara berhati-hati sehingga mengalami kerusakan pada barang yang dititipkan. Setelah pemilik barang (*mudi'*) pulang dan saat ingin mengambil kembali barangnya ternyata barang tersebut mengalami kerusakan sehingga pemilik barang meminta kepada *wadi'* untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada barang tersebut, akan tetapi *wadi'* tidak mau bertanggung jawab sehingga *wadi'* dapat dikatakan cedera janji atau melanggar apa yang telah menjadi kewajibannya sebagai penerima titipan.

Kasus kedua yakni penitipan barang berupa *notebook* dimana *mudi'* menitipkan barangnya karena ingin lanjut menghadiri acara pernikahan temannya setelah pulang dari kampus akan tetapi karena dirinya merasa rumit dalam membawa barang tersebut sehingga *mudi'* menitipkan kepada temannya yang lokasi rumahnya lumayan dekat dengan lokasi yang akan dikunjungi, setelah selesai hadir diacara pernikahan *mudi'* lupa akan barang yang ia titipi, sehingga setelah sampai dirumahnya *mudi'* menghubungi temennya supaya

barang miliknya tersebut dijaga serta *mudi'* mengizinkan kepada *wadi'* untuk menggunakan dengan syarat menggunakannya secara wajar atau jika dalam kondisi dayanya sedikit dicas dan jika *notebook* tersebut panas harus berhenti menggunakan atau menyalakannya, akan tetapi *wadi'* menggunakan diluar perjanjiannya yakni selalu menonton film tanpa mengingatkan dayanya dengan berkali-kali menonton dan juga berkali-kali *notebook* tersebut kehabisan daya sehingga berakibatkan rusaknya *notebook* berupa harus dicas ketika ingin menyalakan atau sebaliknya jika tidak dicas saat ingin menggunakan *notebook* tersebut tidak menyala. *Mudi'* selaku pemilik barang meminta kepada *wadi'* untuk memperbaiki akan tetapi *wadi'* tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau memperbaiki akan kerusakan yang terjadi tersebut.

Berdasarkan konteks permasalahan diatas, melihat praktek yang terjadi di Desa Larangan Slampar yaitu tidak sesuai dengan teori *wadi'ah* itu sendiri, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai penitipan barang tersebut dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Wadi'ah* Di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah* di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi *wadi'ah* di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan akad *wadi'ah* atau penitipan barang di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi *wadi'ah* di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan serta manfaat bagi berbagai pihak didalam kehidupan sosial, baik secara teoritis maupun praktis. serta juga secara umum penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah keilmuan juga memperkaya wawasan khususnya mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi akad *wadi'ah*. Adapun kegunaan lainnya yang harus juga diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan supaya dapat menambah serta memberikan manfaat untuk mengetahui dan memperdalam kelilmuan mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi *wadi'ah*, serta dapat dijadikan bahan refrensi, bacaan serta acuan bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Madura.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan (bahan pustaka) yang ada di IAIN Madura. Juga bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi penambah untuk memperluas wawasan pemikiran ilmiah serta menjadi bagian dari kegiatan dalam kajian-kajian ilmiah.

b. Bagi Peneliti.

Hasil dari penelitian ini akan menjadi sarana dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan juga merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta juga dapat diselesaikan dengan pemikiran yang lebih realitis dan objektif.

c. Bagi masyarakat.

Penelitian ini berguna agar masyarakat umum khususnya orang islam dapat memahami dan juga meningkatkan kesadaran bagi pelaku yang telah melakukan wanprestasi atau kelalaian menjalankan amanah dalam menjaga barang titipan atau *wadi'ah* sehingga dapat membangun masyarakat akan pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas selaku orang yang dititipkan (yang diberikan amanah).

E. Definisi Oprasional

Untuk mencapai suatu pemahaman, kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan maka mengenai penelitian ini maka terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan yakni antara lain.

1. Sengketa: merupakan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi pada dua orang atau lebih. atau juga dapat pula diartikan suatu permasalahan yang terjadi karena suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak, yang biasanya terjadi dalam suatu akad, baik dalam akad transaksi atau akad lainnya.
2. Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian perkara atau konflik terkait sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, tertikaian serta perselisihan.
3. Wanprestasi: adalah suatu perbuatan yang menyimpang atau suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kontrak perjanjian, dapat juga diartikan sebagai kelalaian dari salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian dalam suatu akad tersebut.
4. *Wadi'ah* (Penitipan Barang): merupakan suatu titipan baik berupa uang maupun barang yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika orang yang menitip menghendaki.

